
PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA

Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso

Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim
yuridazu@unwahas.ac.id, adityopp@unwahas.ac.id

Abstrak

Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Selain harus bersifat independen dan berintegritas, pengadilan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan biaya murah, prosedur sederhana dan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian, dilakukan perubahan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan dengan pendekatan perundangundangan. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata antara lain tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama dan belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (*e-litigation*) karena para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik.

Kata kunci: gugatan sederhana, penyelesaian perkara

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya yang kadang kala menimbulkan permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka dibuatlah peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan dilindungi. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka orang tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, karena sudah sepatutnya hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena

itu, suatu lembaga peradilan diharuskan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan.

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Penyelesaian perkara di lembaga peradilan memerlukan tuntunan acara tentang bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum sebagai pedoman bagi hakim dan aparatur hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum perdata sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan orang perorangan memerlukan hukum acara perdata sebagai hukum formil ketika suatu kasus perkara perdata berproses di pengadilan, juga sebagai pedoman untuk semua orang bagaimana harus bertindak di muka pengadilan.

Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.¹ Selain harus bersifat independen dan berintegritas, pengadilan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan adil kepada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama harus dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan biaya murah, prosedur sederhana dan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat.

Perkembangan hukum di bidang keperdataan membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana. Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan negeri. Akibat dari penumpukan perkara tersebut menjadi permasalahan di lingkungan pengadilan negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya yang rumit juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan.

Supaya sistem peradilan dapat terlaksana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan

¹ Margono, 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 124.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga dapat mengurangi menumpuknya perkara perdata dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau disebut *Small Claim Court* yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. PERMA tentang penerapan gugatan sederhana ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga dapat mengurangi menumpuknya perkara perdata dalam lingkup Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung kemudian melakukan perubahan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.

Gugatan Sederhana telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*.² Namun demikian, penerapan gugatan sederhana juga tidak berarti tanpa adanya kendala. Para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara gugatan sederhana seringkali dihadapkan pada berbagai problematika penerapannya di persidangan. Masih terdapat perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu, Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga dalam hal ini masih terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah problematika yang seringkali muncul sehingga menghambat penerapan gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, dan mekanisme penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

² Anita Afriana. 2018. *Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*. UBELAJ 3, no. 1

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan sebagai bahan hukum primer dengan dukungan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan karya ilmiah yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini sehingga peneliti dapat memperoleh landasan teori yang cukup. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mempermudah dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara perdata yang sebelumnya dengan gugatan biasa memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan, dengan adanya tata cara penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam rentan waktu 25 (dua puluh lima) hari.

Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali., SH. MH. (Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022) mengatakan, urgensi terbitnya PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan diadopsi dari sistem peradilan *Small Claim Court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.³ Pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 menentukan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:

- a. Bukan sengketa hak atas tanah.
- b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
- c. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan/atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 500 juta rupiah.
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
- f. Tempat tinggal tergugat harus diketahui.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Dengan Gugatan Sederhana

Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana telah diatur secara rinci hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019. Berikut merupakan tahapan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana.

- a. Pendaftaran

³ *Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court*, Hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2022.

Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kepaniteraan Perdata. Pasal 6A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu hakim dan petugas *e-Court* di Pengadilan Negeri Kendal menyatakan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan perkara perdata proses administrasi perkara dianjurkan melalui *e-Court* hal ini sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penggugat dalam mendaftarkan perkara gugatan sederhana dapat berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 meliputi tata cara *e-Filling* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online).

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana yang bentuknya memuat item sebagaimana tersebut pada lampiran buku register. Adapun yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka panitera mengembalikan gugatan kepada penggugat dan disarankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa. Sehingga, pada tahap ini kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa. Hal ini memberikan sinyal kepada panitera lingkungan peradilan umum sudah harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara yang menyangkut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam bidang perkara perdata, baik dengan acara biasa maupun dengan acara sederhana yang nilainya tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan perkara tersebut termasuk atau bukan termasuk perkara sebagaimana disebut pada Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.⁴

⁴ Pasal 3 ayat 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2019

c. Penetapan Panjar Biaya Perkara

Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) melalui bank atau secara *virtual account*. Kemudian kasir menerima bukti setor bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Terhadap penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

d. Penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.⁵ Berkas gugatan sederhana kemudian oleh kepaniteraan perdata diserahkan kepada hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan setelah perkara diberi nomor dan ditunjuk hakim pemeriksa perkara. Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan gugatan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak.

Sebelum menentukan bagaimana menilai kesederhanaan pembuktian pada suatu perkara perdata, perlu untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana. Ada beberapa hal yang dapat diklasifikasikan bahwa suatu perkara memiliki sifat sederhana yaitu:

⁵ Pasal 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

- 1) Jika suatu perkara (baik perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum) hanya mempunyai satu hubungan hukum.
- 2) Jika kerugian yang diminta oleh penggugat jumlahnya pasti dan mudah cara perhitungannya.
- 3) Jika bukti surat yang dilampirkan penggugat bersifat otentik dan langsung membuktikan terkait pokok sengketa.
- 4) Jika bukti surat yang dilampirkan oleh penggugat dalam kategori akta bawah tangan akan tetapi langsung membuktikan terkait pokok sengketa, yang kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi yang langsung menyaksikan.⁶

f. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Setelah menetapkan hari sidang pertama, kemudian hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang sudah ditentukan. Jarak waktu pemanggilan dengan persidangan dalam perkara gugatan sederhana paling lambat adalah 2 (dua) hari kerja. Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara patut tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Terhadap tergugat yang tidak hadir pada hari sidang kedua padahal sudah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap Putusan *verstek* yang dibuat oleh Hakim, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.⁷ Jika Tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

g. Persidangan dan perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian walaupun didalam penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak menjangkau acara mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena acara gugatan sederhana tetap memperhatikan batas

⁶ M. Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (PT. Imaji Cipta Karya, hlm. 64.

⁷ Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019

waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Jika tercapai perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi untuk perkara tersebut. Kesepakatan perdamaian dianggap sah jika kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- 1) Sesuai kehendak para pihak.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Dapat dieksekusi.
- 5) Dengan iktikad baik.

Apabila upaya perdamaian pada hari sidang pertama tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Jika tergugat setuju dilakukan persidangan dengan *e-litigation* maka dilakukan persidangan secara elektronik seperti pada persidangan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, yang petunjuk teknisnya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

h. Hakim wajib berperan aktif

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh hakim dalam persidangan gugatan sederhana sebagai berikut.⁹

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.

⁸ Cicut Sutiarto, 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. 51.

⁹ Pasal 14 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- 2) Mengupayakan penyelesaian secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian.
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pada pemeriksaan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

i. Pembuktian

Di antara hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa perdata dengan acara sederhana adalah bahwa dalam gugatan yang di akui/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang diantah, maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Untuk bukti-bukti elektronik dapat mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebab dalam transaksi ekonomi dan perdagangan pada saat sekarang ini para pihak banyak yang menggunakan bantuan teknologi elektronik. Mekanisme pembuktian dalam gugatan sederhana dilakukan secara sederhana karena hakim harus memperhitungkan jangka waktu yang tersedia yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yaitu, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, namun meskipun demikian hakim juga harus hati-hati dalam mengadili perkara dengan selalu menjunjung tinggi aspek keadilan bagi para pihak.

j. Putusan

Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, maka jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat dua hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak Salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.¹⁰

¹⁰ Pasal 20 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3. Upaya Hukum dalam putusan gugatan sederhana

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan, sedangkan untuk putusan *verstek* tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada pengadilan dimana perkara gugatan sederhana tersebut diputus. Cara untuk mengajukan keberatan/*verzet* adalah sebagai berikut.

- a. Pihak pemohon yang mengajukan keberatan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan perdata dihadapan panitera disertai alasan-alasan keberatan tersebut.
- b. Pemohon keberatan membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para pihak).
- c. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan/*verzet*, yang disertai alasan-alasan keberatan yang dapat berupa blanko yang terdapat di pengadilan atau aplikasi tentang hal itu yang sekaligus alasan-alasan keberatan dituangkan dalam akta keberatan.
- d. Juru sita menyampaikan pemberitahuan keberatan kepada termohon dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima oleh pengadilan.
- e. Pihak termohon dapat mengajukan kontra memori keberatan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko yang memuat keberatan/*verzet* dari para pihak. Blanko tersebut disediakan kepaniteraan, dengan mempertimbangkan jarak waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan adanya keberatan.

Setelah permohonan keberatan/*verzet* dinyatakan lengkap dalam waktu paling lambat satu hari, maka majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa permohonan keberatan/*verzet* tersebut yang dilakukan hanya atas dasar pada putusan, berkas keberatan/*verzet* dan kontra keberatan/*verzet*, serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan terhadap upaya keberatan diucapkan paling 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan hakim oleh ketua pengadilan negeri, begitu juga hakim tunggal yang memeriksa upaya hukum *verzet*. Ketentuan pemberitahuan putusan

keberatan/*verzet* disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan, karena pemeriksaan keberatan/*verzet* tidak dilakukan dengan menghadirkan para pihak layaknya seperti pemeriksaan banding atau kasasi.

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan perkara gugatan sederhana dilaksanakan secara sukarela, untuk hal tersebut ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Setelah itu ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana disebutkan di atas.¹¹

4. Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

Terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara. Adapun kendala/penghambat yangseringkali dihadapi, antara lain:

- a. Tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama yang pada akhirnya sidang harus ditunda untuk pemanggilan kedua kalinya. Hal ini membuat jalannya persidangan lebih lama karena, yang seharusnya persidangan sudah masuk ke tahap pembacaan gugatan menjadi baru memasuki tahap perdamaian. Pemanggilan para pihak untuk kedua kalinya tentunya akan menyebabkan biaya perkara dan biaya pemanggilan para pihak akan bertambah.
- b. Kurangnya pemahaman para pihak dalam memahami prosedur persidangan khususnya tergugat, para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal dimana Tergugat rata-rata tidak didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum. Kurang pahamnya para pihak dalam memahami

¹¹ Pasal 31 ayat (2a, 2b, 2c) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

prosedur persidangan perkara gugatan sederhana mengakibatkan jalannya persidangan terhambat karena hakim harus terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai prosedur persidangan secara sederhana

- c. Tergugat terkadang berbelit-belit, tidak merasa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya serta sengaja mengalur waktu bermaksud untuk merugikan penggugat dengan tidak hadir dalam persidangan.
- d. Masih belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dikarenakan para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini tentunya menjadi salah faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian perkara perdata karena, jika persidangan dapat dilakukan secara elektronik, maka tentunya akan lebih menghemat biaya karena tidak ada pemanggilan para pihak. Untuk para pihak juga tidak diwajibkan datang ke pengadilan sehingga persidangan dapat berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan jika dilakukan dengan cara *e-litigation*.

5. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

- a. Harus adanya sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh lagi kepada masyarakat luas tentang PERMA Nomor 4 Tahun 2019 untuk memberi pemahaman terkait tata cara penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana beserta syarat-syarat perkara yang dapat diajukan dengan penyelesaian dengan gugatan sederhana.
- b. Selain sosialisasi tentang PERMA gugatan sederhana namun juga diikuti dengan sosialisasi tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Agar para pihak lebih memahami tentang penyelesaian perkara secara *e-litigation* sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana dalam penyelesaian sengketa perdata.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efisien, cepat dan biaya perkara yang murah. diterbitkannya PERMA ini juga merupakan salah satu cara mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri agar persidangan dapat berjalan secara efektif. Gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Adapun problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata antara lain tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama, sehingga hakim pada akhirnya menunda sidang untuk pemanggilan para pihak yang kedua kalinya, dan belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dikarenakan para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik khususnya pihak tergugat yang rata-rata tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Cicut Sutiarmo. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- M. Syarifuddin, 2020. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (PT. Imaji Cipta Karya)
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni
- Ridwan Mansyur. 2017. *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia
- Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Soedikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty

Jurnal

- Anita Afriana. 2018. *Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*. UBELAJ Vol. 3 no. 1
- Anita Afriana, An An Chandrawulan. 2019. *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1
- Shifa Adinatira Harviyani. 2021. *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Access To Justice*. Jurnal Verstek Vol. 9 No. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Indlansch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewsten (RBg)

Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Internet

Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court, Hukumonline.com